



PUTUSAN

Nomor 1747/Pdt.G/2018/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Pegawai BPJS, bertempat tinggal di Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Abdullah, S.H., M.H., H. Syamsuddin Sampara, S.H., dan Muh. Fajrin, S.H., Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum “ **KELARA KEADILAN** “, yang beralamat di jalan Sungai Kelara No. 28 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1747/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 13 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1747/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 13 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 April 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 197/01/IV/2006 Tanggal 2 April 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Panakkukang.
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - **ANAK**, laki-laki lahir di Makassar tanggal 19 Agustus 2007.
 - **ANAK**, Perempuan lahir di Makassar tanggal 2 September 2009.
 - **ANAK**, Perempuan lahir di Makassar tanggal 22 Nopember 2010.
 - **ANAK**, laki-laki lahir di Makassar 9 Mei 2016
3. Bahwa sejak awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dalam membina rumah tangga sekalipun Tergugat sebagai suami tidak memiliki pekerjaan sehingga segala kebutuhan rumah tangga dan nafkah hidup ditanggung Penggugat selaku isteri karena Penggugat memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan di BPJS.
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat selaku isteri sering kali menasehati dan menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan karena Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk menafkahi kehidupan Penggugat dan anak-anaknya. Namun, hal ini tidak dihiraukan oleh Tergugat.
5. Bahwa sikap perilaku Tergugat selaku suami yang tidak mau mencari pekerjaan dan perilaku negatif lainnya maka pada tahun 2014 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Makassar sebagaimana terdaftar dalam perkara No. 1827/Pdt.G/2014/PA.Mks. Namun gugatan ini dicabut oleh Penggugat karena Tergugat berjanji akan mencari pekerjaan dan mau bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya.

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1747/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak dicabutnya gugatan Penggugat diatas, Penggugat dan Tergugat hidup layaknya sebagai suami isteri hingga dikaruniai anak ke 4 (empat) diatas.
7. Bahwa pada tahun 2015, Penggugat pindah tugas kerja di Kabupaten Bulukumba dan Tergugat ikut bersama Penggugat dan tinggal bersama, dan ternyata perbuatan Tergugat tetap tidak berubah karena tidak mau mencari pekerjaan dan malah sering dan berulang-ulang kali membohongi Penggugat dengan jalan mengambil sejumlah uang yang akan disetor untuk membayar cicilan/angsuran barang/tanah yang dikredit, padahal uang telah diberikan oleh Penggugat namun tidak dibayarkan oleh Tergugat, sehingga para pihak selalu datang menagih pembayaran kepada Penggugat. Sehingga Penggugat merasa malu dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran terus menerus.
8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sendiri seringkali menasehati Tergugat untuk menghentikan perbuatannya tersebut, namun tetap tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak mau mencari pekerjaan dan sering membodohi Penggugat dalam hal keuangan.
9. Bahwa puncak pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017, dimana dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan layaknya suami isteri.
10. Bahwa dengan melihat kenyataan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* ;
11. Bahwa mengingat ke 4 (empat) anak tersebut masih dibawah umur, maka hak pemeliharaan untuk keempat anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya.
12. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1747/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menjatuhkan talak satu bai'n shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menyatakan ke 4 (empat) anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Drs. H. Muhammad Yunus sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 26 Desember 2018;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil dalil Penggugat seluruhnya, terkecuali yang secara tegas diakui;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1747/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan akte nikah no. 197/01/10/2006. Tanggal 2 April 2006;
3. Bahwa benar pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sama hidup rukun, damai dan telah dikarunia empat orang anak yang bernama Ghulam Fatih Hisyam, Adeeva Sibra Ramadani, Naira Hufa Khalisa dan Attaya Jibrani;
4. Bahwa benar sejak kurang 1 (satu) tahun terakhir diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan meskipun perselisihan tersebut sering pada perdamaian, namun perselisihan tersebut kadang berulang.
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan untuk keluarga tercinta yang merupakan amanah dari Allah SWT. Sekarang Tergugat merupakan STAF AHLI DPD RI, anggota DPD RI H. M. Yasin Welson Lajaha;
6. Bahwa benar sejak dicabutnya gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami istri dan di karunia 4 (empat) orang anak;
7. Bahwa benar sikap membohongi Penggugat (istri) oleh Tergugat kadang dilakukan, sebagai manusia biasa yang tidak punya daya dan upaya, namun Tergugat telah mengakui perbuatan salahnya di depan istri dan mediator, dan Tergugat berjanji akan mengembalikan dana yang telah digunakan oleh Tergugat bukan pada peruntukannya.
8. Bahwa tidak benar puncak pertengkaran yang terjadi bulan Juni 2017, dimana dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan layaknya suami istri.
9. Bahwa tidak benar perkawinan yang telah dibina selama 13 (tiga belas) tahun itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih dan sayang dan saling membantu sesama anggota keluarga serta menanamkan budi pekerti yang baik terhadap anak anak. Tergugat yakin dan percaya semua keadaan itu dapat dicapai secara baik apabila ada dukungan yang baik pula dari Penggugat, ikhlas untuk membuka diri, saling memahami dan menerima masing-masing kekurangan dan bersama bertekad kembali

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1747/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah tangga yang jauh lebih baik penuh damai, kasih sayang yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Maka berdasarkan segala hal yang menjadi pertimbangan di atas, Tergugat memohon dengan segala hormat, sudilah kiranya Pengadilan Agama Makassar berkenan untuk memutuskan :

MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN TERSEBUT TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa dalam proses jawab-menjawab selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dengan tetap pada dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik dengan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Nomor 197/01/IV/2006 Tanggal 03 April 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.828.0113.768 tanggal 6 September 2007, atas nama ANAK, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.828.0220.185 tanggal 6 Desember 2010, atas nama ANAK, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.828.0240.753 tanggal 2 Desember 2010, atas nama ANAK, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1747/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. AL.828.0519547 tanggal 19 Mei 2016, atas nama ANAK, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5);

6. Fotokopi surat dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Nomor. 971/IX.03/0818, Perihal Persetujuan Permohonan Izin Cerai atas nama Yunita Andriani, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.6);

Bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi kesatu, **SAKSI**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak, yang sekarang 3 orang tinggal bersama Penggugat di Bulukumba, dan 1 orang tinggal bersama saksi di Makassar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Peggugat tinggal di Bulukumba, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Makassar;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi hal itu saksi ketahui karena Penggugat menyampaikannya kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah seringkali mengupayakan Penggugat dengan Tergugat untuk berdamai setiap kali saksi bertemu, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah terlanjur sakit hati dengan perilaku Tergugat;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1747/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersaudara dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada pertengahan tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah keuangan, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sementara Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak yang selalu membutuhkan biaya hidup setiap hari;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena selain saksi melihat sendiri kondisi keluarga Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga selalu curhat kepada saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di Bulukumba, sedangkan Tergugat tinggal di Makassar, dan selama perpisahan tersebut, Tergugat pernah ke Bulukumba hanya untuk menemui anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali oleh ibu kandung Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan mengajukan bukti, namun Tergugat tidak bersedia mengajukannya;

Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1747/Pdt.G/2018/PA.Mks



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, baik melalui proses mediasi maupun di persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain menuntut perceraian juga menuntut hak hadhanah atau pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa mengenai perceraian Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga disebabkan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan, dan sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, bahkan Tergugat telah mengakui pula bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat menolak perceraian dengan alasan bahwa Tergugat telah menyadari kekhilapannya dan bersedia untuk memperbaikinya, bahkan sekarang ini Tergugat telah memiliki pekerjaan sebagai staf ahli pada Anggota DPD RI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 dan P.6) dan dua orang saksi dari pihak keluarganya yang telah memberikan keterangan di

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1747/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, masing-masing bernama **SAKSI** (ibu kandung Penggugat) dan **SAKSI** (saudara kandung Penggugat). Sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, tidak bersedia mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti Penggugat tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil atau keterangan-keterangan Penggugat, baik dalam gugatan maupun repliknya, demikian pula dalil-dalil atau keterangan-keterangan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, maka fakta-fakta yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 atau selama satu tahun lebih tanpa hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa dengan adanya kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan tersebut, pihak keluarga pun telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta di atas, di persidangan juga telah ditemukan fakta bahwa walaupun Majelis Hakim telah memaksimalkan upaya perdamaian agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, bahkan upaya dimaksud juga telah dilakukan melalui proses mediasi, namun Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk memutuskan tali pernikahannya, maka fakta berupa kegagalan upaya perdamaian dimaksud juga telah mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas telah cukup membuktikan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1747/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sulit dirukunkan kembali, dan dalam perkara perceraian untuk menentukan layak tidaknya suatu ikatan pernikahan diputuskan tidak relevan lagi dipertimbangkan siapa yang salah dan siapa yang benar, sebab hal yang paling urgen dan mendasar untuk dipertimbangkan apakah sebuah rumah tangga itu benar-benar telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan keutuhannya, sehingga dengan demikian siapa pun pemicu atau penyebab terjadinya konflik atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga itu apakah suami atau istri adalah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sebab dalam memutuskan suatu ikatan pernikahan tidak lagi didasarkan atas siapa yang salah dan siapa yang benar, sehingga seandainya pun dalam suatu perkara perceraian justru yang bersalah itu adalah yang berinisiatif melakukan perceraian, namun jika Majelis Hakim telah menemukan fakta yang membuktikan hati suami istri itu telah pecah atau telah terjadi keretakan dalam rumah tangga (*broken marriage*), maka hal itu telah cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan pernikahan suami istri itu, dan hal ini sejalan dengan filosofi dalam perkara perceraian, di mana biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara perceraian itu, bukan dibebankan kepada pihak yang kalah, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa fakta-fakta yang membuktikan pemicu atau penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menjurus kepada pembuktian apakah Tergugat atau sebaliknya justeru Penggugat selaku istri yang berinisiatif melakukan perceraian adalah pihak yang bersalah, tidak relevan lagi untuk dipersoalkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian patut disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bahkan kini keduanya sudah tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami, bahkan telah berpisah tempat tinggal atau pisah rumah selama satu tahun lebih terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai diajukannya perkara ini ke pengadilan, dan selama itu pula tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1747/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat pula disimpulkan, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan hukum yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi jika kondisi sebuah rumah tangga sudah tidak layak lagi dipertahankan, di mana suami istri itu sudah tidak saling mencintai sebagaimana halnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga sudah seperti itu dan tetap saja dipertahankan, maka justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat), padahal penolakan mafsadat harus diprioritaskan dari peraihan maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa terdapat pula pendapat Pakar Hukum Islam, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga perceraian (sebagai solusi terbaik) ketika rumah tangga sudah goyah, dimana tidak bermanfaat lagi nasihat dan tidak ada lagi perdamaian, serta semangat ikatan suami istri telah sirna, sebab mempertahankan perkawinan (seperti itu) berarti

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1747/Pdt.G/2018/PA.Mks



menghukum salah satu pasangan suami istri dengan penderitaan yang berkepanjangan, dan hal ini merupakan tindakan aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary yang bersumber dari Ibnu Abbas r.a. disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah memutuskan tali pernikahan suami istri hanya dengan alasan bahwa seorang istri itu tidak mencintai suaminya dan ia khawatir karena ketidakcintaannya itu membuatnya tidak dapat melaksanakan tugas-tugas atau kewajibannya sebagai istri, padahal suaminya itu tidak melakukan kesalahan atau tidak berkarakter buruk (vide Kifayatul Akhyar, Juz II, halaman 79);

Menimbang, bahwa hadis tersebut memberikan petunjuk dan pemahaman bahwa pada dasarnya alasan perceraian itu intinya hanyalah satu, yaitu tidak adanya rasa cinta salah satu pihak terhadap pasangannya, sehingga jika seorang suami atau istri tidak mencintai lagi pasangannya, maka ikatan pernikahan mereka layak diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai hak hadhanah pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa oleh karena keempat anak Penggugat dan Tergugat, yaitu: (1) **ANAK**, laki-laki lahir di Makassar tanggal 19 Agustus 2007; (2) **ANAK**, Perempuan lahir di Makassar tanggal 2 September 2009; (3) **ANAK**, Perempuan lahir di Makassar tanggal 22 Nopember 2010; dan (4) **ANAK**, laki-laki lahir di Makassar 9 Mei 2016, kesemuanya masih di bawah umur, maka hak pemeliharaan untuk keempat anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya ternyata tidak membantah dalil-dalil gugatan tersebut, dan hal ini patut dianggap sebagai pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1747/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dimaksud yang bersesuaian pula dengan bukti-bukti Penggugat (P.2, P.3, P.4, dan P.5 berupa surat-surat akta kelahiran), telah ditemukan fakta bahwa keempat anak tersebut masih di bawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz, sehingga dengan demikian menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sebagai ibu keempat anak tersebut layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atau pemeliharaan terhadap anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atau pemeliharaan keempat anak Penggugat dan Tergugat, yaitu: (1) **ANAK**, (2) **ANAK**, (3) **ANAK**, dan (4) **ANAK**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh Drs. Syahidal sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M. dan Dra. Nurhaniah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Shafar Arfah, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1747/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin M.

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

| | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. A T K | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp360.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp 5.000,00</u> |
| Jumlah | Rp451,000,00 |

TERBILANG : empat ratus lima puluh satu ribu rupiah

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1747/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)